BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pra peradilan merupakan suatu lembaga hukum yang memberikan hak kepada tersangka atau pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan guna menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Lembaga ini berfungsi sebagai sarana kontrol yudisial terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum sebelum perkara pidana diperiksa dalam persidangan pokok. Tujuan dari pra peradilan adalah untuk memastikan bahwa tindakan penyidikan atau penuntutan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta tidak melanggar hak-hak konstitusional pihak yang bersangkutan. (Eddyono, 2020)

Pra peradilan berperan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak atas kebebasan pribadi dan perlindungan dari tindakan penahanan yang bersifat sewenang-wenang. Selain itu, pra peradilan juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum, guna memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak-hak individu. Hal ini menjadi penting mengingat dalam praktik hukum acara pidana, seringkali terdapat pelaksanaan upaya paksa yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, kehadiran pra peradilan dimaksudkan untuk mengontrol dan mengawasi tindakan penyidik agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Moch Adhitya Rifka Wibowo & Sunarto Sunarto, 2024)

Mekanisme Pra Peradilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 11 KUHAP. Hukum acara pidana Indonesia mengenal suatu mekanisme pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan permintaan ganti rugi, rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Permohonan pra peradilan diajukan dan diproses sebelum perkara

pokok disidangkan di pengadilan. Oleh sebab itu, dinamakan pra atau sebelum dan peradilan atau persidangan. Praperadilan juga menjadi upaya dari pemerintah untuk memperbaiki hukum acara pidana peninggalan Belanda atau Herzienner Inlands Reglement (HIR).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), praperadilan merupakan kewenangan yudisial hakim untuk melakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Mengenai subjek yang berhak mengajukan permohonan praperadilan, Pasal 79 KUHAP menyatakan bahwa permohonan untuk memeriksa keabsahan suatu penangkapan atau penahanan dapat diajukan oleh tersangka, anggota keluarga, atau kuasa hukum tersangka kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyertakan alasan substantif. Selanjutnya, Pasal 80 KUHAP mengatur bahwa permohonan pemeriksaan keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum, dengan misma penyampaian kepada Ketua Pengadilan Negeri berikut alasan yang mendasarinya. Selain itu, Pasal 81 KUHAP mengatur bahwa permohonan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi yang timbul akibat penangkapan atau penahanan yang tidak sah, maupun penghentian penyidikan atau penuntutan yang sah, dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyertakan alasan yang memadai. Dengan demikian, regulasi tersebut memberikan batasan jelas mengenai subjek hukum dan objek praperadilan dalam rangka perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana.

Dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP, praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Untuk acara pemeriksaan praperadilan dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian

penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang.

3. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan pra peradilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru. (Indonesia, 2019)

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Peraturan Kapolri (Perkap). **Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012** tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyidikan, termasuk prosedur pembuatan dan pengiriman SPDP. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi anggota Polri dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana, sehingga proses penyidikan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2019)

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan dokumen resmi yang disusun oleh penyidik guna memberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya pihak kejaksaan, bahwa suatu proses penyidikan terhadap tindak pidana telah secara resmi dimulai. SPDP berfungsi sebagai sarana komunikasi formal antara penyidik dengan penuntut umum serta pihak terkait lainnya. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, penyidik wajib menyampaikan SPDP kepada kejaksaan paling lambat dalam jangka waktu tujuh hari sejak dimulainya penyidikan. Dokumen ini harus memuat sejumlah informasi penting, termasuk identitas tersangka, pasal yang disangkakan, uraian singkat mengenai tindak pidana yang diselidiki, tanggal dimulainya penyidikan, serta alat bukti permulaan yang telah diperoleh. Apabila dalam proses penyidikan terdapat

perkembangan baru yang signifikan, penyidik berkewajiban untuk memperbaharui isi SPDP dan segera menyampaikannya kepada kejaksaan.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa kejaksaan dapat melakukan pengawasan dan memberikan bantuan hukum yang diperlukan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan proses penyidikan dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta melindungi hak-hak tersangka dan kepentingan hukum masyarakat.

Penetapan tersangka diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah orang yang karena perbuatannya diduga melakukan tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Dalam **Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014** MK menegaskan bahwa MK menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan tanpa adanya bukti yang cukup atau tanpa mengikuti prosedur yang benar dapat dianggap sebagai penahanan yang tidak sah. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap individu yang ditahan. Selain itu dalam **Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015** juga menekankan Dalam putusan ini, MK menegaskan bahwa penahanan harus dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Penahanan yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum dapat dinyatakan tidak sah dan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, penyidik diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan serta pihak-pihak terkait lainnya dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Kewajiban ini bertujuan untuk menjamin adanya mekanisme pengawasan dari kejaksaan serta memungkinkan pemberian bantuan hukum yang dibutuhkan. Batas waktu pengiriman SPDP tersebut memiliki peran krusial dalam menjamin perlindungan hak-hak tersangka, terutama dalam hal memperoleh informasi mengenai status hukum mereka dan menjamin akses terhadap proses hukum yang adil. Pengiriman SPDP secara tepat waktu juga memberikan kepastian hukum, yang pada akhirnya menunjang efisiensi dan efektivitas dalam proses penuntutan. Apabila penyidik lalai dalam memenuhi kewajiban ini, maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kemungkinan dikenai tindakan disipliner.

Penahanan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan hak untuk tidak dikenai penahanan secara sewenang-wenang. Selain itu, praktik penahanan yang tidak sah dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem peradilan pidana serta menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, setiap tindakan penahanan wajib didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak individu dan menjaga legitimasi serta kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan bagian integral dari tahapan penyidikan, yang di dalamnya melekat berbagai hak konstitusional warga negara. Proses penetapan tersangka wajib dilakukan dalam kerangka penyidikan, dan dalam tahap ini penyidik memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak yang bersangkutan. Penyampaian SPDP bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka, sehingga yang bersangkutan dapat mempersiapkan pembelaan secara memadai. Apabila tahapan tersebut, termasuk pemenuhan hak-hak tersangka, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prosedur hukum dalam proses penyidikan.

Sebagaimana pengaturan dalam KUHAP Pasal 1 ayat (5), menyebutkan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Kemudian dalam PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, diatur secara jelas terkait mekanisme penanganan perkara pidana, yang secara umum dimulai dari laporan polisi (diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal (4), selanjutnya dilakukan Penyelidikan (Pasal 5 sampai Pasal 9), lalu setelah itu dilakukan penyidikan (dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12). Dengan ini tahapan-tahapan yang dimulai dari Laporan kemudian penyelidikan lalu penyidikan, dimaksudkan agar penyidik dalam hal ini

polri dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel

Dalam proses penanganan perkara dugaan tindak pidana a quo, penyidik dalam hal ini Kepolisian Daerah Gorontalo tidak menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019. Penanganan perkara dilakukan tanpa melalui tahapan penyelidikan terlebih dahulu, melainkan langsung memasuki tahap penyidikan. Lebih lanjut, sejak dimulainya proses penyidikan pada bulan Februari 2023, pihak terlapor atau tersangka tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), melainkan hanya menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Ketidakterimaan SPDP oleh tersangka menunjukkan bahwa penyidikan dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum yang berlaku, sehingga secara yuridis proses penyidikan terhadap tersangka dapat dinyatakan tidak sah.

Merujuk pada uraian di atas, diketahui bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak disampaikan kepada terlapor atau tersangka. Namun, ketika tersangka mengajukan permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri Gorontalo, hakim melalui putusan Nomor: 16/Pid.Pra/2024/PN.Gto menyatakan permohonan tersebut ditolak. Padahal, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik diwajibkan untuk memberitahukan kepada penuntut umum mengenai dimulainya penyidikan dan menyerahkan SPDP selambat-lambatnya tujuh hari sejak penyidikan dimulai. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji materi terhadap ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menegaskan bahwa kewajiban penyampaian SPDP tidak hanya ditujukan kepada penuntut umum, melainkan juga kepada terlapor serta korban atau pelapor, guna menjamin transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak para pihak dalam proses peradilan pidana.

Kedudukan SPDP dalam suatu perkara pidana memiliki signifikansi yang sangat penting, karena berfungsi sebagai landasan awal bagi tersangka untuk mempersiapkan strategi pembelaan, termasuk dalam hal menunjuk penasihat hukum yang akan memberikan pendampingan hukum selama proses penyidikan

dan penuntutan. Hal ini menjadi latar belakang bagi peneliti untuk mengkaji persoalan ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang berpotensi merugikan hak-hak konstitusional tersangka atau terlapor. Tindakan yang dilakukan oleh aparat penyidik, dalam hal ini, pada hakikatnya merupakan bentuk pembatasan, pengurangan, atau pengekangan atas Hak Asasi Manusia milik tersangka. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan penyidikan yang bersifat represif harus dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Apabila tindakan upaya paksa dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi tersangka.

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menekankan pentingnya pemberian perhatian khusus terhadap mekanisme praperadilan sebagai instrumen pengawasan yudisial dalam sistem peradilan pidana. Tanpa adanya kontrol yang ketat, tidak menutup kemungkinan bahwa hak asasi manusia dapat dilanggar oleh tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme korektif guna meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, khususnya dalam hal penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji dasar-dasar pertimbangan hukum terkait tetap diakuinya keabsahan proses penyidikan meskipun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak diterima oleh tersangka, serta mengeksplorasi konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari kondisi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum (Hakim) Putusan Pra Peradilan Nomor: 16/Pid.Pra/2024/PN. Gto?
2. Faktor-faktor Apakah Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hukum (Hakim) Putusan Pra Peradilan Nomor: 16/Pid.Pra/2024/PN. Gto?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum pada putusan Pra Peradilan Nomor: 16/Pid.Pra/2024/PN. Gto
2. Mengidentifikasi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hukum pada Putusan Pra Peradilan Nomor: 16/Pid.Pra/2024/PN. Gto

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep praperadilan, termasuk tujuan serta implementasinya dalam praktik peradilan pidana. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai permasalahan serta kelemahan dalam pelaksanaan mekanisme praperadilan yang ada saat ini, sehingga dapat dirumuskan usulan perbaikan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkuat kerangka teori hukum yang berkaitan dengan praperadilan, khususnya dalam konteks hukum acara pidana. Lebih lanjut, temuan-temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan hukum nasional, khususnya melalui usulan reformulasi atau penyempurnaan regulasi perundang-undangan yang mengatur praperadilan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pembentukan pemahaman yang komprehensif mengenai praperadilan sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara dan sebagai sarana untuk menjamin tegaknya prinsip keadilan dalam proses hukum.

2. Secara Praktik

   Penelitian ini berpotensi untuk meningkatkan kualitas penyelidikan dan penyidikan dengan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai standar-standar yang harus dipenuhi selama proses tersebut. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan prosedural. Dengan mempelajari kekuatan dan kelemahan dalam sistem praperadilan, pengacara akan lebih mampu merancang strategi pembelaan yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif oleh hakim, dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konteks hukum yang lebih luas, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih adil. Selanjutnya, hasil-hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam

pengembangan jurisprudensi di Indonesia, terutama dalam ranah praperadilan, dengan memperkaya putusan-putusan hakim yang didasarkan pada temuan-temuan ilmiah yang objektif.